



**P U T U S A N**

**NOMOR: ..... /Pdt.G/2011/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

**PENGGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama  
tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi



serta memeriksa alat bukti surat di muka  
persidangan;- -----

-----

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat  
gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Poso pada tanggal 6 Oktober 2011 di bawah  
register perkara Nomor ... /Pdt.G/2011/PA.Pso, dengan  
perubahan olehnya sendiri di muka persidangan telah  
mengajukan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2006  
bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1427, Penggugat  
dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sesuai Kutipan  
Akta Nikah Nomor 99/10/V/2008 tertanggal 27 Mei  
2008;- -----

-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di  
rumah orangtua Penggugat di Palu selama 3 (tiga)  
tahun sampai berpisah tempat tinggal dengan  
Tergugat;- -----

-----  
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat  
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  
dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang



bernama Miftahul Eka Fitri, umur 4 tahun dalam  
asuhan orangtua

Penggugat; - - - - -

- - - - -

Bahwa sejak bulan Oktober 2008 ketentraman rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan  
adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat  
secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan  
lagi, penyebabnya antara lain; Tergugat sudah  
mempunyai wanita idaman lain, sering berkata-kata  
kasar dan pernah memukul Penggugat  
;- - - - -

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak  
bulan Agustus tahun 2009, akibatnya antara Penggugat  
dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan  
sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama  
adalah Tergugat ; - - - - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara  
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina  
dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka  
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi  
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat  
dengan Tergugat; - - - - -



Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dirukunkan kembali ;-----

---  
Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :- -----

-----  
**Primer** :- -----

-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

-----  
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**Subsider** :- -----

-----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang



lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;- -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **alat bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 99/10/V/2008 tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup ( **Bukti P**);- -----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** sebagai berikut :- -----

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama



Islam telah memberikan kesaksian sebagai  
berikut :-----

-----

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena  
saksi adalah tante Penggugat sedang Tergugat saksi  
kenal setelah menikah dengan Penggugat;- --

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat  
dalam ikatan perkawinan pada bulan November 2006  
di Balaesang, saksi hadir saat itu;- -

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam  
ikatan perkawinan hidup rukun, namun sekarang  
keduanya sudah tidak rukun lagi;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak  
rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang  
cukup kepada Penggugat karena Tergugat sudah  
mempunyai wanita idaman lain, Tergugat juga sering  
bersikap kasar, suka memukul pada saat keduanya  
bertengkar;- -----

Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah  
tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama itu  
keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah  
tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk rukun  
kembali ke Penggugat dan  
anaknya;- -----

-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan



penasihatan kepada keduanya dengan jalan rujuk kembali mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat malah membawa wanita lain tersebut ke rumah, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

**Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan di Pantai Barat (Balaesang) tahun 2006;- -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi keduanya hidup berpisah tempat tinggal;- -----

Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis hingga keduanya berpisah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering keluar malam dan Tergugat



kurang memberikan nafkah yang cukup, Tergugat juga sering berkata-kata kasar setiap keduanya bertengkar;- -----

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah masih ada komunikasi, namun sebatas masalah perceraian di antara keduanya dan nafkah hanya diberikan Tergugat kepada anaknya saja itupun hanya sekali;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya sudah tidak ingin bersama lagi dalam membina rumah tangga;- -

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;- -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di  
atas;- -----

-----  
Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para  
pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil  
secara sah dan patut sebagaimana **relas panggilan**  
tertanggal **25 Oktober 2011** dan **22 November 2011** akan  
tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan  
ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh  
suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat  
dinyatakan tidak hadir  
;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat  
di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, hal  
tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat  
dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam  
perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga /  
perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan



perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2008 sudah mulai tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, kemudian Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup karena ternyata Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, di samping itu Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 2006 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;- -----



-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;

-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila



pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu- satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung- katung dalam perkawinan yang sakit

;- - - - -

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Quran Surah Al- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti



sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan- alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,-



(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

S.HI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.



Direk  
putusan

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANI TERA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. H. HAKI MUDDIN

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp. 250.000,-  
M e t e r a i : Rp. 6.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-

**J u m l a h : Rp. 341.000,-**  
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)